

# BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Raya Muchtar No. 70, Kel. Duren Mekar, Kec Bojong Sari, Depok 16518 Telepon (021) 77973360, Faksimile (021) 78844104, 77973579 Website: http://www.bssn.go.id, E-mail: humas@bssn.go.id

#### **LAPORAN**

# EVALUASI PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

#### T.A. 2022

## A. DASAR

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
- Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2853/D3/07/2022 tanggal 20 Juli 2022 perihal Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi di Provinsi DKI Jakarta.

## **B. PELAKSANAAN**

1. Lokus: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi DKI Jakarta

Satuan Kerja/Unit Kerja	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta		
Alamat	Jalan Merdeka Selatan No. 8-9 Blok G Lantai 13, Jakarta Pusat		
Telp	(021) 3823253/3823449		
Email	diskominfotik@jakarta.go.id		
Pimpinan Instansi	Atika Nur Rahmania, S.IP., M.Si.		
Narasumber Instansi	<ol> <li>R. Boedi Setiawan</li> <li>Andrie Yuswanto</li> <li>Tony Yudianto</li> </ol>		

4. Reihan Adinata
5. Tanti Widyaningrum
6. Lamria Simatupang
7. Andy Susanto
8. Rycan Fahmi
9. M. Taufik Hidayat
10. Iman Pribadi
11. Venny Yulianty
12. Arif Buchari Marpaung
13. Novaldo Caesar
14. Rina Yuliani Fadila

## 2. Tim Penilai

Ketua Tim	Marcelina Tri Nasiti Widayatmi, S.Sos., M.Si (han)		
Anggota	<ol> <li>Irma Nurfitri Handayani, S.ST.</li> <li>Aprita Danang Permana, S.ST., M.Kom</li> <li>Carissa Mega Yulianingrum, S.Tr.TP.</li> </ol>		

- 3. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta T.A. 2022 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 dengan area penilaian sebagai berikut:
  - a. Profil Penyelenggara Urusan Persandian;
  - b. Kebijakan Pengamanan Informasi;
  - c. Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi;
  - d. Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik;
  - e. Layanan Keamanan Informasi; dan
  - f. Pola Hubungan Komunikasi Sandi.
- 4. Dokumen dan data dukung yang diperiksa sebagai berikut:
  - a. Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 1168 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Fungsional Sandiman;
  - b. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2019 Penggunaan Sertifikat Elektronik;

- c. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 144 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik;
- d. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Pengamanan Informasi;
- e. Surat Keputusan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Computer Security Incident Response Team;
- f. Surat Keputusan Kepala Diskominfotik No 5 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;
- g. Surat Keputusan Kepala Diskominfotik No 9 Tahun 2019 tentang

  Computer Security Incident Response Team Provinsi DKI Jakarta

  (Jakarta-CSIRT);
- h. Surat Keputusan Kepala Diskominfotik No 23 Tahun 2019 Standar Operasional Prosedur Penggunaan Sertifikat Elektronik;
- Surat Keputusan Kepala Diskominfotik No 71 Tahun 2017 Standar Operasional Prosedur Seksi PSKD Bidang JKD;
- j. Surat Kepala Diskominfotik Nomor 2945/ 072 Tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemda T.A 2020
- k. Dokumen Analisis Kebutuhan Hardware/Software Tahun 2022;
- 1. Dokumen Laporan Kerentanan pada Domain jakarta.go.id;
- m. Form Aset Register Perangkat;
- n. DPA tahun 2021 Bidang Siber dan Sandi;
- o. Laman https://soc.jakarta.go.id
- p. Flyer / Poster terkait Kegiatan Bidang Sandi (Monitoring Aplikasi) periode 11 - 17 Juli 2022

# C. HASIL OBSERVASI

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta T.A. 2022, telah ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Area Kebijakan Pengamanan Informasi
  - a. Urusan persandian dan keamanan informasi di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta pada Bidang Siber dan Sandi dengan menjalankan fungsi menyelenggarakan layanan siber dan sandi serta keamanan informasi;

- Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta pada Bidang Siber dan Sandi telah menjalankan seluruh kewenangan, tugas dan fungsi persandian untuk pengamanan informasi secara konsisten;
- c. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta telah memiliki kebijakan daerah yang mengatur tentang urusan persandian untuk pengamanan informasi berupa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Pengamanan Informasi;
- d. Kebijakan daerah tentang urusan persandian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah disosialisasikan kepada pegawai/pihak terkait
- e. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta telah melakukan evaluasi kelayakan sebanyak sekali dalam satu tahun
- f. Prosedur teknis atau pedoman dalam bentuk Surat Keputusan mengenai CSIRT, Penggunaan Sertifikat Elektronik dan Prosedur Seksi PSKD Bidang JKD guna untuk mendukung kebijakan teknis pada urusan persandian dan keamanan informasi yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI;

# 2. Area Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi

- a. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengadaan perangkat keamanan TIK berdasarkan analisis kebutuhan perangkat keamanan TIK
- b. Perangkat keamanan TIK telah dimanfaatkan dan dievaluasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran khusus untuk melakukan pemeliharaan keamanan TIK
- d. Penghapusan atau pemusnahan perangkat keamanan TIK dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
- e. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan pengadaan materiil sandi secara mandiri
- f. Pendistribusian Materiil sandi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dilengkapi dengan dokumen administrasi pinjam pakai berupa BAST Serah Terima Materiil Sandi
- g. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan usulan penghapusan terhadap materiil sandi yang sudah tidak digunakan

- h. Unit kerja Urusan Persandian telah menyusun rencana kebutuhan SDM sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
- SDM untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan persandian telah mencukupi secara kuantitas dan kualitas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
- j. Unit Kerja Urusan Persandian telah melakukan pengembangan kompetensi SDM sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
- k. Unit Kerja Urusan Persandian telah melaksanakan literasi keamanan informasi kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Area Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik
  - a. Unit Kerja Urusan Persandian telah melaksanakan identifikasi kerentanan terhadap sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan lingkup Data dan Informasi, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, serta infrastruktur lainnya;
  - b. Unit Kerja Urusan Persandian telah melakukan penilaian risiko pada seluruh Sistem Elektronik secara berkala dan terjadwal
  - c. Hasil identifikasi kerentanan dan penilaian risiko sistem elektronik yang disusun telah menetapkan rencana pengendaliannya dan memantau realiasi/penyelesaiannya
  - d. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta pada Bidang Siber dan Sandi telah melakukan monitoring sistem elektronik secara berkala dan terjadwal
  - e. Unit Kerja Urusan Persandian telah menerapkan keamanan data dan informasi sesuai standar
  - f. Unit Kerja Urusan Persandian telah menerapkan keamanan aplikasi sesuai standar
  - g. Unit Kerja Urusan Persandian telah menerapkan keamanan sistem penghubung layanan sesuai standar
  - h. Unit Kerja Urusan Persandian telah menerapkan keamanan jaringan sesuai standar
  - Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah memilki Tim untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi

- j. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah memilki prosedur untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi
- k. Satu tahun terakhir Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengalami insiden keamanan informasi dan telah menjalankan prosedur penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi
- Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki sistem elektronik yang dikembangkan sendiri
- m. Sertifikat elektronik telah dimanfaatkan untuk menandatangani dokumen elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
- n. Pengiriman dokumen non elektronik di lingkungan Unit Kerja Urusan Persandian telah dilaksanakan sesuai dengan tingkat klasifikasi informasinya
- o. Pengadministrasian dokumen non elektronik telah dilakukan dengan baik di lingkungan Unit Kerja Urusan Persandian
- p. Unit Kerja Urusan Persandian telah melakukan penyusutan dokumen yang sudah tidak digunakan/ habis masa retensinya sesuai dengan ketentuan namun belum semua;
- q. Unit Kerja Urusan Persandian telah melaksanakan Audit Keamanan Informasi dan/atau Audit Keamanan SPBE serta audit sistem manajemen keamanan dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
- r. Unit Kerja Urusan Persandian tidak melakukan pemantauan hasil pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota
- s. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta pada Bidang Siber dan Sandi telah menyampaikan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Persandian kepada Kepala Daerah dan Kepala BSSN

# 4. Area Layanan Keamanan Informasi

- a. Unit Kerja Urusan Persandian telah menetapkan program kerja layanan keamanan informasi sesuai dengan Pasal 22 pada Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
- b. Unit Kerja Urusan Persandian telah melaksanakan evaluasi program kerja Layanan Keamanan Informasi
- c. Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan dukungan dan komitmen dalam bentuk pemenuhan SDM sesuai dengan beban kerja,

dukungan anggaran pelaksanaan program kerja persandian serta kebijakan pelaksanaan program kerja

# 5. Area Pola Hubungan Komunikasi Sandi

- a. Unit Kerja Urusan Persandian telah menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, namun belum lengkap cakupan muatannya
- Unit Kerja Urusan Persandian telah menetapkan pola hubungan komunikasi sesuai identifikasi pola hubungan komunikasi sandi, namun belum lengkap
- c. Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi telah dilakukan analisis oleh Unit Kerja Urusan Persandian yang saat ini masih berjalan (proses)
- d. Salinan Keputusan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah belum disampaikan kepada Kepala BSSN dan/atau Kepala Daerah setingkat diatasnya karena masih proses draft
- e. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pola hubungan komunikasi sandi dan melaporkan yang dilakukan lebih dari satu tahun;

# D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil observasi Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta T.A. 2022, Tim BSSN memberikan rekomendasi dengan skala prioritas pada setiap area sebagai berikut:

- 1. Area Kebijakan Pengamanan Informasi
  - a. Unit kerja urusan persandian diharapkan dapat menyelesaikan analisa dan evaluasi Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Pengamanan Informasi agar dapat mencakup perubahan kebijakan, tantangan dan teknologi saat ini.
- 2. Area Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi
  - a. Unit kerja urusan persandian diharapkan perlu melakukan pengadaan materiil sandi/kripto secara mandiri baik memanfaatkan piranti bersifat Open Source maupun Lisensi yang diawali dengan kegiatan analisa kebutuhan serta berkoordinasi dengan BSSN.
- 3. Area Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik
  - a. Unit kerja urusan persandian diharapkan dapat menerapkan keamanan pada seluruh aplikasi SPBE sesuai standar keamanan aplikasi SPBE

- yang telah ditentukan oleh unit tersebut serta telah dilakukan pengujian keamanan pada aplikasi SPBE
- b. Unit Kerja Urusan Persandian perlu melakukan penyusutan dokumen yang sudah tidak digunakan/ habis masa retensinya sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku secara lengkap

# 4. Area Pola Hubungan Komunikasi Sandi

- a. Unit Kerja Urusan Persandian perlu melakukan pembaruan mengenai Pola Hubungan Komunikasi Sandi dengan mengidentifikasi dan menganalisa yang berkaitan dengan pengguna layanan, topologi, perangkat keamanan TI, dan penjabaran tupoksi baik pengelola maupun pengguna layanan.
- b. Unit Kerja Urusan Persandian diharapkan dapat menyampaikan hasil pembaruan mengenai Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi kepada BSSN dan/atau Kepala Daerah setingkat diatasnya.

#### E. KESIMPULAN

# HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA SKOR 89,324 Status Tingkat Kepatuhan Baik Kondisi Khusus Terdapat materiil sandi yang digunakan untuk melakukan pengamanan informasi Instansi Pemerintah tidak mengadakan materiil sandi secara mandiri

Berdasarkan hasil penilaian dan pemeriksaan atas dokumen, data dukung dan konfirmasi kepada pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi DKI Jakarta diperoleh hasil bahwa status Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta T.A. 2022 yaitu **Baik** pada skor **89,324** dengan temuan pada setiap area sebagai berikut:

Terdapat SDM Sandi sebagai Fungsional Sandiman dan/atau Manggala Informatika

Area Evaluasi	Jumlah Temuan			
Tiroa Evaraasi	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	
Kebijakan Pengamanan Informasi	0	0	1	
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi	0	0	0	
Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik	0	0	2	
Layanan Keamanan Informasi	0	0	0	
Pola Hubungan Komunikasi Sandi	0	3	2	

#### F. PENUTUP

Demikian Laporan Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta T.A. 2022 ini disusun, sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan dalam Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.


Agar Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan tindak lanjut atas hasil observasi dan rekomendasi yang disampaikan pada Laporan Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta T.A. 2022 ini dan melaporkan tindak lanjutnya kepada BSSN.

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta T.A. 2022 ini dibuat untuk disampaikan kepada:

- 1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
- 2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta; dan
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Bidang Siber dan Sandi

Sandiman Madya pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemda



R. Boedi Setiawan, S.H. NIP. 19700917 199803 1 006

Marcelina Tri N.W, S.Sos., M.Si (han) NIP. 19750717 199412 2 001

Mengetahui, Kepala Dinas Kominfotik dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

> <u>Atika Nur Rahmania, S.IP., M.Si.</u> NIP. 19720406 199803 2 006

# DOKUMENTASI KEGIATAN

# EVALUASI PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

T.A. 2022





